

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang luas dan terbagi dari beberapa pulau besar maupun kecil, setiap pulau mempunyai penduduk masing-masing yang tergolong padat penduduk dan setiap wilayah pun mempunyai sumber daya alam maupun anggaran yang bisa diterbilang beda. Setiap penduduk yang mempunyai sumber daya alam dan anggaran yang besar seharusnya memiliki penghasilan yang cukup dibandingkan dengan yang lebih sedikit, tetapi kebutuhan perkembangan zaman terus memaksa masyarakat untuk memiliki penghasilan yang bisa memenuhi hasrat mengikuti trend dan kebutuhan masa sekarang.<sup>1</sup>

Masalah perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi sebuah masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat regional maupun tingkat global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan orang bukan suatu hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul dipermukaan dan menjadi perhatian tidak juga saja pemerintah Indonesia tapi juga menjadi masalah transnasional.<sup>2</sup>

Mayoritas yang menjadi korban perdagangan ialah perempuan dan anak, pola perdagangan dengan cara dieksploitasi secara ekonomi dan seksual berkedok mencari pekerjaan, mulai dari eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga,

---

<sup>1</sup>Catur Tulus Setyorini, 2016, "*Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak*", Yogyakarta, UI Press.

<sup>2</sup>Farhana, 2012, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 4

pengemis atau pengamen, pekerja perkebunan dan sampai menjual obat-obatan terlarang. Tentu saja ini sangat ironis mengingat perempuan atau warga negara wajib dilindungi hak-haknya dihadapan hukum dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Perdagangan orang di Indonesia yang diambil dari data Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2017 s/d 2019 berjumlah 4906 kasus.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam dan bahkan perlakuan hampir memperbudak, hal ini diterima karena korban terjerat hutang dan masalah keluarga yang lain, mengakibatkan pelanggaran ini terus berjalan.

Faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus dengan upah yang relatif tinggi serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan *trafficking*. Dari segi ekonomi/bisnis kegiatan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang dan juga perlindungan terhadap korban.<sup>5</sup>

Penerapan hukum tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan kata *das sollen* dan *das sein* ialah apa yang di cita-citakan seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi, melihat dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

---

<sup>3</sup> Catur Tulus Setyorini, 2016, "Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak", Yogyakarta, UI Press

<sup>4</sup> Maidian Reviani, 2019, *korban mafia perdagangan manusia*, <http://akurat.co/fokus/id-704217-read-sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>, diakses pukul 18:56 AM

<sup>5</sup> Catur Tulus Setyorini, 2016, "Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak", Yogyakarta, UI Press. Hal 4

anak menjelaskan bahwa paling lama dihukum selama 10 tahun dan kemudian denda tergolong dalam angka puluhan juta, tetapi ini berbanding terbalik dengan kasus yang ada di Sukadana Lampung Timur bahwa pelaku perdagangan orang atau bisa disebut *Trafficker* hanya dihukum 1 tahun dengan denda yang terbilang ringan. Hal ini bisa terbilang tidak adil dikarenakan korban masih tergolong anak yang seharusnya dilindungi dan dididik, jadi suatu pertanyaan bukankah para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya.<sup>6</sup>

Pembenahan sistem hukum dan sikap penegak hukum yang peka akan masalah perdagangan orang yang ada karena korban yang tersangkut merupakan perempuan dan anak yang notabennya infestasi masa depan yang harus dijaga dan dirawat.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKADANA** Study Kasus Nomor: 90/Pid. Sus/2019/PN Sdn.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>6</sup> Ruslan Renggong, SH.,MH, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*, Jakarta, Prenada Media Grup, hal 280

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana putusan nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sdn?
2. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah hukum pengadilan negeri sukadana lampung timur?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek perdagangan orang terhadap anak sebagai korbanya, penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana kelas II B Lampung Timur.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan pada penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana putusan nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sdn.
- b. Untuk mengetahui melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah hukum pengadilan negeri sukadana lampung timur.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat lebih bagi semua pihak dalam mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana perdagangan orang dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan pertimbangan dalam menjalani Undang-Undang yang tentunya berkaitan dengan pemberantasan pemberantasan orang. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

Menurut Aristoteles, keadilan ialah kelayakan dalam tindakan manusia, kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda, bila dua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, hal 85

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Berbicara tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentu juga besinggungan langsung dengan korban dan pelaku, hal ini menegaskan suatu keadilan tentang hak dan kewajiban yang akan diterima. Suatu keadilan adalah dasar penegakan hukum, maka dari itu pula hal yang diperbuat akan berimbang sama dengan apa yang diterima.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Soerjono soekanto, 1983, *faktor-faktor tang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: UI press, hlm. 35

di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

- c. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

### **I. PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang. Pertimbangan hakim, tindak pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana perdagangan orang.

### **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.